

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi pemerintah yang baik adalah terselenggaranya *good governance* dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita masyarakat (Ni Luh Putu Uttari Premananda, 2017). Permasalahan suatu negara dapat diselesaikan melalui penerapan *good governance*. Krisis moneter dan kondisi historis lainnya di negara lain juga berdampak pada perkembangan *good governance* di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, antara lain maraknya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). (Handayani & Nur, 2019).

Menurut Mardiasmo (2018: 22) *good governance* dapat dipahami sebagai pengelolaan yang benar dari semua urusan publik (Sunardi et al., 2019). *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, dan mencegah korupsi politik dan administrasi. Ini juga termasuk menegakkan disiplin anggaran dan mengembangkan kerangka hukum dan politik untuk memperluas aktivitas bisnis. (Temalagi & W.Silooy, 2022). *Good governance* adalah istilah yang muncul pada tahun 1980-an dalam percakapan terbuka tentang pembangunan (Riwukore et al., 2022). Suatu metode penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan istilah *good governance* berpotensi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021). *Good Governance* sebagai sebuah konsep pemikiran kerangka berpikir yang baru pada pengelolaan pemerintahan yang baik dimana lebih menekankan dalam ciri kolaborasi, kesetaraan, dan transedental terhadap 3 aspek krusial yaitu Transparansi, akuntabel, dan partisipasi (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021).

Alokasi dana yang besar sebagai asas yang bisa menaruh kesejahteraan pada warga desa, dan karena itu maka pada pengelolalaannya dituntut agar bisa menerapkan konsep pengelolaan yang baik (*good governance*) yang bisa

menciptakan warga makmur dan sejahtera menggunakan tiga prinsip yang melandasi yaitu: Akuntabilitas; Transparansi; Partisipasi Masyarakat (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021). Menurut Ade Rasinta (2017) permasalahan transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan perlakuan yang setara merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi (Victorinus, 2019). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi, 2015). Sedangkan prinsip transparansi berarti semua penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan maupun dalam berkaitan dengan suatu keputusan yang perlu memiliki akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Prinsip partisipasi masyarakat adalah semua warga mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (bpkp, 2015).

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014 pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Kikim Timur merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dimana pada tahun sebelumnya terdapat dugaan bagi-bagi uang Dana Desa kesejumlah pihak, dan terdapat beberapa desa yang “berhutang” Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ke masyarakat. Menurut Pukatul Hadi S.P., M.Si (2023) dalam *wartainspirasi* (23/1) terdapat setidaknya empat desa di Kecamatan Kikim Timur yang belum membayar BLT Dana Desa tahun lalu ke masyarakat. Desa tersebut diantaranya Desa Muara Danau, Lubuk Layang Ilir, Gunung Kerto dan Paduraksa. Hal ini diketahui pada saat monev dana desa, dimana Kades mengaku telah membayar BLT Dana Desa, tetapi menurut masyarakat BLT Dana Desa belum dibayar dari satu bulan hingga tiga bulan. Alasan mereka berhutang karena anggaran dana desa telah habis, jadi mereka membuat surat pernyataan ke penerima BLT, bahwa tahun ini mereka akan bayar BLT tersebut.

Terkait dengan isu di Desa Gunung Karto ditemukan kerugian Negara sebesar Rp184.629.222,25 mulai tahun 2016, 2017, dan 2019, kerugian tersebut sudah dikembalikan. Sedangkan untuk tahun 2018 masih menunggu hasil audit

Investigasi APIP yaitu Inspektorat Kabupaten Lahat (AKP Kurniawi Barmawi, S.I , dkk 2021). Telah terjadi penghianatan, penyelewengan hingga korupsi yang dilakukan Kades Gunung Kerto. Dalam penggunaan dana desa Desa Gunung Kerto tanpa melalui Musyawarah Desa (Musdes) sesuai amanat undang-undang, dan telah terjadi pemalsuan dokumen BPD buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi agar dana bisa cair tanpa Musdes namun tetap memunculkan Perdes tentang APBDes (Feriand, 2020). Transparansi, akuntabel, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan *Good Governance* (Temalagi & W.Silooy, 2022). Terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa semakin mencerminkan bahwa pentingnya *good governance*, sebuah tata kelola yang mengedepankan prinsip akuntabel, transparan dan responsive (Mudhofar, 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga peneliti tertarik untuk meneliti implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian. Alasan pemilihan lokasi tersebut yaitu : belum adanya penelitian yang mengkaji implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kikim Timur; adanya kasus di Kecamatan Kikim Timur mengenai pengelolaan keuangan desa dalam penyaluran BLT. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “**Pengaruh Implementasi *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kikim Timur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kikim Timur?
2. Apakah transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kikim Timur?
3. Apakah responsibilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kikim Timur?

4. Apakah independensi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kikim Timur?
5. Apakah *fairness* berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kikim Timur?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terfokus pada tujuan penelitian, maka diperlukannya batasan masalah. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada lima aspek *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan *fairness*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh implementasi *good governance* terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan Kikim Timur. Dalam penelitian ini yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh responsibilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap pengelolaan keuangan desa.
5. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh *fairness* terhadap pengelolaan keuangan desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis diharapkan dapat mendapatkan manfaat, wawasan, informasi, dan pengetahuan serta dapat menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan.

2. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, bahan informasi, tambahan kepustakaan serta masukan dalam implementasi *good governance* desa mengenai akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Pemerintah Kecamatan

Hasil dan saran pada penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah desa Kecamatan Kikim Timur terkait penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.